

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok serta sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhinya dengan sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk memperolehnya dibutuhkan daya upaya sehingga dapat diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Apabila dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan obyek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi apabila hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang semacam ini sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas. Kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam suatu kehidupan sosial agar teratur diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkahlaku tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya yang biasa disebut dengan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan manusia. Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu

sendiri, sebagai gejala-gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik, tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.<sup>1</sup>

Kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan yang akan di hadapi dan manusia tidak dapat menghindarinya. Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya namun melanggar aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Aturan tersebut di sebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam msyarakat bermacam-macam ragamnya,dan diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalahkaidah-kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, yang tradisional mauponyang modern, walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebetulnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali., “**Pengantar Hukum Indonesia** “. ( Rajawali Pres, Jakarta, 1993), hal 2.

masyarakat. Hak milik seorang atas sebidang tanah, hubungan antara ayah ibudengan anak-anaknya, hubungan seseorang dengan kepala kantor dimana ia bekerja, hubungan antara seorang penjual dengan seorang pembeli, hubungan seorang sopir taksi dengan penumpang, dan seterusnya, diatur oleh suatu sistem hukum. Pendeknya, hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perikelakuan yang dikwalifikasi sebagai hukum.<sup>2</sup>Di atas telah dikemukakan pula, bahwa ilmu pengetahuan hukum mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia sepanjang sanksinya dapat dikenakan oleh penguasa. Bukan saja kaidah-kaidah tersebut, akan tetapi ia mempelajari pula bagaimana berlakunya kaidah itu, sampai beberapa jauh diterima dan dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dari pengertian ini dapatlah kami menyatakan, bahwa apa yang diartikan dengan sebagai gejala masyarakat. Dan berhubungan dengan itu, maka ilmu pengetahuan hukum bersifat dualisme normatif dan empiris. Dengan kata normatif ini kami hanya bermaksud untuk menjelaskan bahwa ilmu hukum obyeknya adalah kaidah-kaidah hidup berisi larangan dan/atau perintah hendaknya tetap diinysafi, bahwa ilmu pengetahuan klasik tidak memberi penilaian baik-buruk, dan karena itu pula ia tidak mengharuskan atau melarang sesuatu. Sejauh-jauhnya ia memberikan analisis dan interpretasi. Mungkin sekali hasil-hasil analisis seorang ahli berlainan dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan bahwa tiap-tiap penyidik mau tidak mau sudah terpengaruh

---

<sup>2</sup>. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Pustaka Media, Jakarta, 2012) hal. 2-3.

oleh pandangan hidupnya sendiri-sendiri. Ilmu pengetahuan hukum adalah alat untuk mengetahui dengan bahan yang utama untuk menemukan kaidah-kaidah hukum yang selanjutnya lebih tepat<sup>3</sup>. Kaidah-kaidah atau ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber hukum karena berkedudukan sebagai norma dasar negara (*staasfundamentalnorm*) yang berturut-turut kemudian *verfassungnorm* UUD 1945 (*grungestnorm*) atau ketetapan MPR, serta *gesetznorm* atau undang-undang.<sup>4</sup>

Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan dasar kekuasaan. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-

---

<sup>3</sup>Ahmad Sanusi, *tentang Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet ke tiga, Penerbit, Transito' Bandung, tahun 1977, hal 9-10.

<sup>4</sup>Kaelani, *Pendidikan Pancasila*. Edisi revisi kesepuluh 2014. hal 181

aturan itu.

Ciri-ciri suatu negara hukum adalah ;

- a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- b) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain dan tidak memihak;
- c) Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakan.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) adalah kitab yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka mulai tanggal 17 Agustus 1950 diseluruh negara kesatuan Republik Indonesia ada berlaku dua jenis Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang No.1 tahun 1946 Republik Indonesia; dan
2. Wetboek van Strafrecht voor Indonesia ( Staatblad 1915 No. 273 ) seperti beberapa kali diubah sebagaimana tersebut diatadi.<sup>6</sup>

KUHP terdiri dari tiga bagian , yaitu Buku Satu tentang Aturan Umum, Buku Dua tentang Kejahatan, Buku Tiga tentang Pelanggaran, sedangkan KUHAP terdiri dari 22 Bab. Sejalan dengan perkembangan jaman, disamping KUHP dan KUHAP yang sifatnya umum, ada Undang-Undang Lekspeialis

---

<sup>5</sup>Kaelani; *Pendidikan Pancasila*, Penerbit 'Paradigma' ( Penerbit Paradigma Edisi Revisi Kesepuluh, Yogyakarta, 2014 ),Hal 224

<sup>6</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan ulang tahun 1993, hal 23.

(khusus) artinya mengesampingkan yang umum, seperti Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ( HAM), Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan seterusnya.<sup>7</sup>

Dalam suatu perkara tindak pidana perlindungan anak, dimana anak sebagai korban hak-haknya dipersidangan telah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dimana pasal 137 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>8</sup> Dalam suatu perkara tindak pidana perlindungan anak, dimana anak sebagai korban hak-haknya dipersidangan telah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dimana pasal 137 KUHAP mengatur bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadil.<sup>9</sup> Saksi dan korban disamping hak-haknya diwakili oleh jaksa penuntut umum, saksi dan korban juga selama diperiksa didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK ). Menurut UU No. 13 tahun 2006 pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Lembaga

---

<sup>7</sup>Solahudin, *KUHP dan KUHAP*, ( visimedia, Jakarta, 2007 ). hal 4

UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban cet.pertama September 2006, UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Cet.Pertama, Januari 2000,

<sup>8</sup>UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Cetakan pertama, Januari 1982, hal. 60 dan 61.

<sup>9</sup>ibid hal. 60-61.

Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>10</sup>

Oleh karena saksi dan korban hak-haknya telah dijamin oleh undang - undang tersebut, maka tidak ada alasan saksi atau korban selama memberi keterangan ditingkat pemeriksaan mersa takut, korban adalah merupakan salah satu alat bukti, maka apabila keterangan saksi atau korban tidak jujur atau bohong bisa membawa konsekuensi orang lain menjadi celaka dan orang yang dituduh atau dilaporkan bisa diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka serta oleh jaksa penuntut umum diajukan kepersidangan dengan status terdakwa.

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.<sup>11</sup> Menurut hukum pidana materiil (hukum positif) pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>10</sup>UU RI No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, cetakan pertama, September 2006. hlm 15.

<sup>11</sup>Soeharto, *Hukum Pidana Materiil, unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan*, ( Bumi Aksara, Jakarta 1993 ), hlm 22.

lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000; (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000; (enam puluh juta rupiah).<sup>12</sup>Perbuatan tindak pidana cabul terhadap anak diatur dalam UU No.23 tahun 2002 dan sekarang telah dirubah berdasarkan UU No. 14 tahun 2014. Perbuatan cabul juga diatur menurut pasal 290 KUH Pidana yang mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ;

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal ia diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal ia tahu atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum mampu waktunya untuk dikawinkan;
3. barang siapa membujuk seorang yang diketahui atau sepatutnya harusdiduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukakn atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.<sup>13</sup> Perbuatan cabul mirip dengan perbuatan melanggar kesusilaan atau juga kesopanan, menurut pasal 281 KUH Pidana: Dihukum penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Negara RI menganut Azas Legalitas yang artinya ada perbuatan dan ada aturan atau undang-undangnya.

---

<sup>12</sup>UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 2005, hal.83.

<sup>13</sup>.Moeljatno, tentang KUHP. Cet. 28,( Bumi Aksara, Jakarta ), Hal 98-99.

<sup>14</sup>.ibid Hal. 102

Azas legalitas didalam hukum positif menurut pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelumnya perbuatan dilakukan, sedangkan pasal 1 (2) KUHP mengatur jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.<sup>15</sup> Hal ini perlu diperhatikan mengingat pelaku adalah merupakan unsur penting dalam suatu penanganan perkara tindak pidana. Tanpa adapelaku, maka suatu perkara tindak pidana sulit di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Visi dan misi rekonstruksi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional telah ditegaskan di dalam Penjelasan RUU KUHP yang diarahkan kepada misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi dan misi harmonisasi hukum pidana, terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh semua bangsa-

---

<sup>15</sup>Moeljatno, tentang KUHP. Cet. 28,( Bumi Aksara, Jakarta, 2009 ),hlm1 3

bangsa beradab didunia internasional.<sup>16</sup>

Perlu dipahami pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige onwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.<sup>17</sup> Bahwa jika seseorang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena ketentuan pasal 44 KUHP maka putusan hakim akan berwujud lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Prof. Muladi S.H, dan Prof. Dwija Prijatno S.H., M.H. dalam bukunya tentang pertanggung jawaban pidana disebutkan oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang *starbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur- unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas sengaja dan atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Dari lukisan hipotetis tersebut, jelaslah bahwa sesuai dengan pemeriksaan dokter ahli, B yang merupakan pelaku ( *pleger* ), manus ministra, tak mampu bertanggung jawab ex pasal 44 KUH Pidana dan *keine strafe ohne schould*. Karena tak adanya ketiga unsur atau ciri tersebut, maka berarti tak terjadi pula *strafbaar feit* sehingga A “*doen pleger* “ yang membuat, sehingga B melakukan perbuatan terlarang tersebut tak dapat juga dipidana”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>. Moeljatno, tentang KUHP – Cet.28 –( Bumi Aksara, Jakarta, 2009 ) hlm.21-22.

<sup>18</sup>Muladi, dan Dwidja Priyatno *tentang pertanggung jawaban pidana*,(penerbit kencana

Dalam prakteknya sering dijumpai, seseorang telah melakukan tindak pidana, sedangkan pelaku tindak pidana tidak memenuhi syarat yang ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka apabila pelaku tetap dimintai pertanggung jawaban sampai ditahan, dituntut ke persidangan, pelaku hendaklah lepas dari tuntutan hukum pidana. Untuk menjamin hak-hak pelaku karena ditahan, dituntut, pelaku selaku terdakwa berhak untuk di adili ke persidangan. KUHP Pasal 64 mengatur bahwa terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>19</sup>

Pelaku atau tersangka/terdakwa adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang didakwa, dituntut dan diadili disidang pengadilan.<sup>20</sup> Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau persidangan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau mengenai kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan

---

penada group.cet. Ke-3, juli 2012 ), hlm. 65

<sup>19</sup>Moeljatno, KUHP – Cet – 28- ( Bumiaksara, Jakarta 2009 ) hlm 21,

<sup>20</sup>Undang-undang No.1 tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana, Cetakan pertama, Sekretaris Negara RI, Jakarta, 1982, hlm 5.

menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>21</sup> Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>22</sup>

Hak seorang yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Negara RI haknya selain dilindungi menurut UUNo.8 tahun 1981 tentang KUHAP juga dilindungi dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak dasar seseorang melalui Wakil Rakyat Indonesia telah ditetapkan dalam UU RI No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

UU RI No. 39 tahun 1999 Ps 1 (1) mengatur bahwa hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.<sup>23</sup> Dengan ketentuan menurut undang-undang tersebut, meskipun seseorang kena ancaman pidana berat, maka penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut dan Hakim tidak boleh melanggar UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. UUNo.39 tahun 1999 pasal 18 (1) mengatur bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah

---

<sup>21</sup>Ibid hlm 6.

<sup>22</sup>Ibid hlm 7

<sup>23</sup>Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Cet.pertama, Sinar Grafika, Jakarta, i 2000, hlm.2.

dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>24</sup> Hak-hak seorang selama diperiksa dalam UU No.39 tahun 1999 pasal 18 (4) mengatur bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>

Bantuan hukum untuk Tersangka atau Terdakwa karena diperiksa di tingkat penyidikan dan persidangan selain dijamin oleh UU HAM, tersangka atau terdakwa hak-haknya juga dijamin dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan adanya KUHAP maka Tersangka atau Terdakwa tidak ada alasan lagi bahwa selama diperiksa ditingkat penyidikan, persidangan merasa takut, terancam, atau merasa ditekan/dipaksa. Apabila Tersangka atau Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan atau persidangan, dan kepada pejabat yang memeriksa tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, maka pemeriksaan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Menurut UU No.8 tahun 1981 pasal 54 KUHAP diatur bahwa guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.<sup>26</sup> Sedangkan pelaku tindak pidana bagi yang tidak mampu menurut pasal 56 (1) KUHAP diatur bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima

---

<sup>24</sup>*Ibid* hal. 9

<sup>25</sup>*Ibid* hal. 9

<sup>26</sup>UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Cet.pertama, Januari 1982,hal 30.

belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.<sup>27</sup> Bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 pasal 22 (1) tentang Advokat mengatur bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan, dan ayat (2) mengatur bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>28</sup>

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam prosedur pemeriksaan, penerapan hukum, pembuktian dan unsur-unsur pelaku tindak pidana bisa diperiksa dan dijatuhi hukuman. Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyidik, menuntut dan memutus suatu perkara tindak pidana hendaklah bukan karena faktor intervensi, faktor perasaan, faktor sesuatu, akan tetapi berdasarkan karena ketentuan undang-undang atau hukum.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengatur hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Kitab Undang-Undang Pidana ( KUHP ) pasal 44 (1) mengatur bahwa tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit

---

<sup>27</sup>Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Cetakan pertama, Sekretaris Negara. Jakarta, 1982, hlm.30.

<sup>28</sup>Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Advokat, hlm 11.

jiwanya.<sup>29</sup> Sedangkan KUHP pasal 44 (2) mengatur bahwa jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat menempatkan supaya orang tersebut dimasukan kerumah sakit jiwa selama suatu pengamatanyang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun.<sup>30</sup> Dan menurut KUHP pasal 44 (3) mengatur bahwa ketentuan dalam ayat terdahulu, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>31</sup>

Seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana, akan tetapi mereka karena terganggu jiwanya atau suatu penyakit dan pelaku atau terdakwa tetap dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan maka berakibat putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Demikian pula apabila Terdakwa dituntut kepersidangan, sedangtidak cukup alat bukti maka putusan hakim berakibat terdakwa bebas dari tuntutan hukum. KUHP pasal 183 mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.<sup>32</sup>

Bagi seseorang terdakwa yang oleh putusan hakim dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, kepadanya punya hak-hak selama mereka diperiksa, ditangkap, ditahan untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi,

---

<sup>29</sup>P.A.F Lamintang dan C.Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm 36

<sup>30</sup>Ibid hlm 36

<sup>31</sup>Ibid hlm 36

<sup>32</sup>Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Cetakan pertama, Sekretaris Negara, Jakarta, 1982, hlm.81-82

mengingat selama terdakwa ditahan sehingga tidak memiliki penghasilan, masyarakat tahunya terdakwa adalah penjahat yang harus dikucilkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tata caraberacara bagaimana pemeriksaan ditingkat penyidikan, pemeriksaan ditingkat penuntutan dan pemeriksaan ditingkat persidangan perkara pidana di Indonesia. Selain penyidik, jaksa dan hakim diberi wewenang didalam KUHAP, tersangka/terdakwa juga memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Terdakwa yang telah ditangkap, ditahan dan dituntut ke persidangan dan terdakwa oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka punya hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tuntutan ganti kerugian menurut KUHAP pasal 95 (1) mengatur bahwa tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.<sup>33</sup> Tersangka/terdakwa atau terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan ke Pengadilan dimana perkara tersebut diperiksa dan diadili. Gugatan ganti rugi yang dimaksud perkara ini adalah gugatan pra peradilan. Pasal 95 (2) KUHAP mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka/terdakwa atau ahli warisnya atas penangkapan, penahanan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang

---

<sup>33</sup>UU No. 8 tahun 1981, tentang KUHAP, cet pertama, Januari 1982, hal.45

dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke persidangan, diputus disidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.<sup>34</sup> Gugatanpraperadilan tentang ganti rugi menurut pasal 82 (4)KUHAP mengatur bahwa ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud pasal 77 dan pasal 95.<sup>35</sup>

Seseorang yang dituduh,diperiksa,ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili kepersidangan, maka harkat dan martabatnya sudah jatuh serta tercemar nama baiknya. Untuk memberi jaminan seseorang yang telah ditangkap, ditahan, dituntut ke Pengadilan, sedangkan dalam diktum putusan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka diktum putusan lepas sekaligus memuat terdakwa dipulihkan kembali nama baiknya sesuai kedudukan, harkat dan martabatnya (rehabilitasi).

Hak Terdakwa untuk mendapat rehabilitasi menurut pasal 97 (1) KUHAP mengatur bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>Pasal 97 (2) KUHAP mengatur bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1).<sup>37</sup>Sedangkan pasal 97 (3) mengatur bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas pengangkatan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagai mana dimaksud dalam

---

<sup>34</sup>*Ibid* hlm 45

<sup>35</sup>*Ibid* hlm 39.

<sup>36</sup>*Ibid* hlm 46

<sup>37</sup>*Ibid* hlm 46

pasal 95 ayat ( 1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.<sup>38</sup>

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, ada seorang yang ditahan, didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan kesatu ; Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dakwaan kedua ; Pasal 290 KUH Pidana tentang tindak pidana cabul, dakwaan ketiga ; Pasal 281 KUH Pidana tentang tindak pidana kesopanan dan perkaranya diperiksa mulai tingkat pengadilan pertama, banding dan kasasi.

Terhadap putusan kasasi tersebut, suka atau tidak suka Jaksa Penuntut Umum harus melaksanakan putusan (eksekusi).Pelaksanaan putusan menurut Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik membuat tesis dengan judul “ **Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 865.K/Pid.Sus/2013).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta yang didapat maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid* hal 46

<sup>39</sup>*Ibid* hlm 119

memutuskan perkara No.86/Pid.Sus/2012/PN.Kbmtertanggal 26 Nopember 2012 dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara No.390/Pid.Sus/2012/PT.Smg tertanggal 8 Februari 2013.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam memutus perkara No. 865 K/Pid.Sus/2013tanggal 22 Mei 2013 sampai terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Apa hak-hak terdakwa setelah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan apa yang telah dilakukan Penasihat Hukum dalam memberi pengertian kepada terdakwa sehubungan adanya putusan lepas dari segala tututan hukum.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam memutus perkara No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tanggal 26 Nopember 2012 dan untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara No. 390/Pid.Sus/2012/PT.Smg tanggal 6 Februari 2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara No. 865 K/Pid.Sus/2013 tanggal 22 Mei 2013 sampai memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum
3. Untuk mengetahui danmenganalisis hak-hak terdakwa serta peran penasihat

hukumsehubungan terdakwa diputus lepas dari segala tututan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

##### 1. Teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

##### 2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana cabul terhadap terdakwa yang mengalami penyakit sex jenis exhibitionisme.

#### **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis.**

##### 1. Kerangka Konseptual.

###### a. *Penegakan Hukum.*

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum membuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>40</sup>

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :<sup>41</sup>

##### 1. Tindakan Preventif.

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

---

<sup>40</sup>Satjipto Rahardjo, tentang *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Cetakan *Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.7.*

<sup>41</sup>Habdul Hakim, tentang Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.123.

## 2. Tindakan Represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Kegagalan pada suatu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya. Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Instansi-instansi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut, saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi, yaitu keadilan.<sup>42</sup>

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggung jawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak azasi warga negara.<sup>43</sup>

### *b. Jenis Hukuman.*

#### 1. Hukuman-hukuman pokok, yang terdiri dari ;

- 1) hukuman mati;
- 2) hukuman penjara;
- 3) hukuman kurungan;
- 4) hukuman denda;

#### 2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terdiri dari ;

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu;

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, tentang *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.9.*

<sup>43</sup>Amir Samsudin, tentang *Integritas Penegak Hukum, Hakim. Jaksa. Polisi dan Pengacara, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hal.11.*

- 2) perampasan barang yang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.<sup>44</sup>

### ***c. Putusan Hakim***

Putusan hakim atau sering disebut dengan istilah “putusan pengadilan”. Dengan adanya putusan hakim, diharapkan adanya kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan sebagainya.

Putusan hakim menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP mengatur bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 200 KUHAP mengatur bahwa putusan pengadilan diucapkan oleh hakim dan hakim serta panitera harus tanda tangan. Menurut Pasal 195 KUHAP, mengatur bahwa semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.

## **2. Kerangka Teoritis.**

### **i. Teori Penegakan Hukum.**

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah suatu ideal yang

---

<sup>44</sup>R. Soesilo, *tentang KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang 1993, hal 34.

agak sulit untuk dicapai.<sup>45</sup>

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyallemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakat merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dan kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuaibunyi peraturan yang ada.<sup>46</sup>

Proses tersebut tidak berasal dari atas kebawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik segala bangsa Indonesia.<sup>47</sup>

Menurut Sajipto Raharjo bahwa penegakan hukum ( law enforcement ), bukanlah suatu upaya yang hanya terbatas pada proses penerapan atau pengimplementian ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, tetapi juga termasuk didalamnya upaya untuk merumuskan norma-norma hukum. Pandangan demikian ini juga tergambar dari ungkapan Soerjono Soekanto pada saat pembicaraan efektifitas penegakan hukum.

Terhadap efektifitas ini Soerjono Soekanto mengemukakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :<sup>48</sup>

- 1) Faktor hukumannya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan penerapan hukum;

---

<sup>45</sup>Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progesif*, Kompas Jakarta, 2006. Hlm 65

<sup>46</sup>P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, cetakan ke-3 Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.84.

<sup>47</sup>Ibid hal. 85

<sup>48</sup>Soerjon Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.5

- 3) Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

ii. Teori kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>49</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif ( diberi oleh undang-undang ) atau kekuasaan eksekutif administratif.<sup>50</sup>

Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ( atau bidang urusan ) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili disebut kompetensi atau yuridiksi.<sup>51</sup>

Didalam kewenangan terdapat wewenang terdapat wewenang-wewenang ( *rechs bevoegdheden* ). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang mendatangi/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri ( delegasi wewenangan ). Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum privat atau hukum pribadi ( hukum perdata ).<sup>52</sup>

Substansi asas legalitas adalah wewenang yakni : “ Het vermogen tot he verrichten van beplde rechtdelingen” yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Mengenai wewenang ini, H.D stout mengatakan bahwa :<sup>53</sup>

<sup>49</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kedua, UII press, Yogyakarta, 2003, hlm. 70

<sup>50</sup>S. Prajudi Atmosudirjo, *seri pustaka ilmu administrasi VI, Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia Jakarta, 1994, hlm. 78

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Ibid

<sup>53</sup>Ridwan HR loc. cit

Bovegheid is bein begrip uit het bestuurlijke organisatirecht , wat kan warden omshreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuurs rechtelijke bovegheden door publiekrechtelijke recht subjecten in het bestuursrechthelijke rechtsverkeer.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yag dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut F.P.C.L Tonnaer bahwa : “*Overheadsbeidshevoegdheid wordt in dit verband opgewat als het vermogen om positief recht wast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussenoverheid en te scheppen* “ (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).<sup>54</sup>

Menurut Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan ekonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara scara keseluruhan.<sup>55</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metadis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis

---

<sup>54</sup>Ibid, hal.70 dan 71.

<sup>55</sup>Ibid,hal.72.

berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatukarya ilmiah.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian iniialahuntuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai praktek pelaksanaan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, dalam kerangka penerapan pasal-pasal tentang bantuan hukum menurut UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>56</sup>

Tentang penelitian menurut Prof..Dr.Soerjono Soekanto,SH,MA., Sri Mamuji,SH.,MLL mendefinisikan sebagai berikut:penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntutnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

#### 1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di

---

<sup>56</sup>Ronny Hanitijo Sumitro tentang *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet ke empat yang disempurnakan,( Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 ) hal.97.

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, tentang *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.pertama, April 1985, Cet.kedua, Pebruari 1986,hal 1.

atas. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya, serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>58</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>59</sup> Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka ; theore 'ma' atau ajaran (didalam bahasa Belanda; leerstelling).<sup>60</sup>

Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

## 3. Lokasi Penelitian.

---

<sup>58</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke empat yang disempurnakan, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 ) hal.97.

<sup>59</sup>. Ibid hal 98.

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, tentang *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet pertama, April 1985, Cet kedua, Pebruari 1986, hal.8

Penulis dalam mengambil judul tesis tentang Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kebumen, mengingat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen.

#### 4. Jenis Data.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer ( data dasar ), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data skunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari ;
  1. Pembukaan UUD 1945 tentang Norma (dasar) atau kaidah dasar.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP );
  3. UU No.14 tahun 1970, LN 1970 Nomor 74 tentang undang-undang pokok kekuasaan kehakiman;
  4. UU No. 8 tahun 1981, LN Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP );
  5. Peraturan Pemerintah ( PP) No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
  6. UU No. 5 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung ;
- b. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>61</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu, pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan;

Bab II tentang mengkaji lebih mendalam tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai kebijakan hukum pidana, teori implementasi, system peradilan pidana di Indonesia serta hak-hak terdakwa berdasarkan undang-undang dan konsepsi hukum Islam;

Bab III tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam memutus perkara No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tanggal 26 Nopember 2012, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara No. 390/Pid.Sus/2012/PT/Smg tanggal 6 Februari 2013, pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.865

---

<sup>61</sup>.Soerjono Soekanto, Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.pertama, April 1985, Cet kedua, Februari 1986, hal.14,

K/Pid.Sus/2013 tanggal 22 Mei 2013 sampai memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak terdakwa dan peran penasihat hukum setelah terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

BabIV tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.